



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau

- hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 6. Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 9. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PAD adalah bagian dari penerimaan uang yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.
 10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
 11. Standar Harga Barang yang selanjutnya disebut SHB adalah perkiraan harga barang yang menjadi acuan penyusunan RAB.
 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pedoman penyusunan APBDes adalah sebagai dasar pemerintahan desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 3

Tujuan pedoman penyusunan APBDesa adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DENGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
 - a. masih tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
 - b. kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan;
 - c. membangkitkan semangat pengelolaan potensi daerah dan Desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - d. program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019.

- (2) Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dititikberatkan pada:
 - a. pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian lokal yang berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri kecil;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan;
 - d. menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan;
 - e. mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan, serta desa dapat menganggarkan dana pendampingan minimal 10% (sepuluh persen) dari dana kegiatan yang diterima sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - f. meningkatkan disiplin kerja dikalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - g. menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien, efektif dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
 - h. mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat bangli yang sejahtera.

- (3) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik

Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

BAB IV

POKOK POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Desa :
 - a. dalam merencanakan target PAD, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan Desa;
 - b. dalam menganggarkan rencana pendapatan Desa dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan Desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
 - c. pemerintah Desa hendaknya mendayagunakan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD;
 - d. komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, pengembalian hasil pemeriksaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan desa yang dipisahkan merupakan PAD;
 - e. pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya; dan
 - f. pendapatan Desa untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;

2. dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 3. penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 4. rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari Perbekel; dan
 5. swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai PAD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Desa, kepada Desa diberikan dana yang bersifat transfer yang terdiri atas jenis alokasi dana desa, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Pemerintah Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari pendapatan lainnya seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan Desa sah lainnya.
- (4) Pencantuman rencana penerimaan hibah dalam APBDesa didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 6

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa;

2. operasional Pemerintah Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pencairan dana mendahului untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib dapat dilaksanakan sebelum APBDesa disahkan berdasarkan usulan Desa yang tertuang dalam peraturan Perbekel.
 - (3) Belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain penghasilan tetap, honorarium staf, belanja rekening telepon, air dan listrik.
 - (4) Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dipergunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang sifatnya :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali pemerintah desa.
 - (5) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya tanggap darurat terhadap :
 - a. bencana alam
yang termasuk dalam bencana alam adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor; dan
 - b. bencana sosial
yang termasuk dalam bencana sosial adalah konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
 - (6) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurup a adalah :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. Pangan;
 - e. Sandang dan peralatan sekolah;
 - f. Pelayanan kesehatan; dan
 - g. Penampungan serta tempat hunian sementara.
 - (7) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurup b adalah :
 - a. penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
 - d. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;

- e. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - f. penegakan hukum;
 - g. pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
 - h. penyelamatan harta benda korban konflik; dan
 - i. mediasi konflik.
- (8) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (9) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (10) Dalam penyusunan RAB belanja dapat mengacu pada SHB yang ditetapkan di Daerah.
- (11) Apabila nilai dalam SHB kabupaten tidak sesuai atau tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maka penyusunan RAB Belanja APBDesa dapat disesuaikan dengan harga pasar setempat sepanjang telah dilakukan survei harga.
- (12) Jumlah maksimal uang tunai yang disimpan di brankas Desa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor.
- (13) Dalam menyusun anggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai :
 - 1. belanja pegawai merupakan belanja penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada masing-masing Perbekel, Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli; dan
 - 2. masing-masing Desa menganggarkan tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Belanja Barang dan Jasa :
 - 1. dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya. Untuk kebutuhan piodalan/aci-aci dan belanja banten upacara yang menjadi kewajiban Desa dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas-batas yang wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan, selain itu punia dalam bentuk barang dapat dianggarkan paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

2. penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas, dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Panitia, Narasumber, Tenaga Ahli, Juri dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, pembinaan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat kabupaten/provinsi dapat diberikan uang saku dan uang transport yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
6. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat kabupaten /provinsi, yang diselenggarakan lebih dari 8 jam atau menginap dapat diberikan uang harian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
7. belanja banten dan odalan sehari-hari paling tinggi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari, untuk banten Purnama dan Tilem paling tinggi Rp 100.000,00. (seratus ribu rupiah); dan
8. belanja insentif untuk kader agar dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan peran aktif dari lembaganya

c. Belanja Jasa Kantor :

1. untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata-rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan; dan
2. belanja surat kabar/majalah, faximile/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan.

- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor :
Biaya service dan penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua Perbekel, Sekretariat dan ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun, termasuk penggantian ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun.
- e. Belanja Premium/Pertamax/Pertalite :
Untuk mendukung operasional dimasing-masing Desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 liter/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti perangkat desa, dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja yang memakai Kendaraan Dinas sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Untuk operasional BPD dapat dianggarkan Premium/Pertamax/Pertalite paling banyak sama dengan Perbekel yang memakai kendaraan dinas.
- g. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- h. Belanja Cetak dan Penggandaan
Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- i. Belanja Makan Dan Minum :
Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, pembinaan, kursus, diklat/bimtek/penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa makan dan minum.
Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.
Untuk kegiatan seperti parade, lomba-lomba dan sejenisnya dianggarkan dalam rekening belanja makan dan minum pelatihan/pembinaan.
- j. Belanja Perjalanan Dinas.
 - 1. perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam mendukung tugas-tugas kedinasan baik yang bersifat koordinatif dan konsultatif serta untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, diperkenankan menganggarkan biaya perjalanan

dinas dengan memperhatikan azas efisien, efektif dan efisien.

2. perjalanan dinas dalam daerah dapat dibayarkan ketika memenuhi jarak tempuh minimal 5 (lima) kilometer dari Kantor Desa.
3. besaran perjalanan dinas dalam daerah adalah diatur sebagai berikut :
 - a) perbikel dan Badan Permusyawaratan Desa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu kali perjalanan;
 - b) perangkat Desa Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk satu kali perjalanan; dan
 - c) staf Desa Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu kali perjalanan
4. belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Untuk perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas.
5. besaran perjalanan dinas dalam daerah adalah diatur sebagai berikut :
 - a) perbikel dan Badan Permusyawaratan Desa setara golongan (III) untuk satu kali perjalanan;
 - b) perangkat Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan; dan
 - c) staf Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan

k. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung.

Untuk belanja Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana. Sedangkan untuk pemeliharaan gedung diperkenankan hanya untuk rehab.

1. Desa yang termasuk dalam wilayah Objek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) antara lain: Sukawana, Belandian, Pinggan, Songan A, Songan B, Kintamani, Batur Utara, Batur Selatan, Batur Tengah, Abang Songan, Abang Batudinding, Suter, Kedisan, Buahman dan Terungan agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan GEOPARK Batur.

m. Belanja Pemeliharaan Komputer.

Dalam menjaga kontinuitas operasional komputer, maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer, dengan biaya pemeliharaan per unit paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setahun paling banyak 5 unit komputer/laptop.

- n. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas.
Penganggaran Belanja Pakaian Dinas diperkenankan untuk satu jenis pakaian dinas bagi Perbekel, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan staf Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- o. Belanja Sewa Kendaraan.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan yang telah direncanakan di setiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan dengan standar sebagai berikut :
1. untuk Kendaraan Station Wagon atau sejenisnya paling tinggi Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per hari;
 2. untuk Kendaraan Minibus atau sejenisnya paling tinggi Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per hari; dan
 3. untuk kendaraan Bus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari.
- p. Belanja Hadiah
Belanja hadiah dapat diberikan berupa uang tunai kepada pemenang lomba lomba yang diselenggarakan oleh Desa dengan rincian sebagai berikut :
1. untuk lomba yang bersifat beregu lebih dari 5 (lima) orang, paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 2. untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang, paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- q. Belanja Modal
Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, sepeda motor, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan lainnya.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dapat dilakukan yang dananya bersumber dari hasil penyisihan pendapatan desa.

- (2) Pembentukan dana cadangan tidak boleh melampaui dari periode jabatan Perbekel.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal agar memperhatikan kemampuan BUMDesa dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan pengembangan unit usahanya.

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dalam penggunaannya agar disesuaikan dengan aturan yang mengikat pada sumber dana tersebut.

Bagian Keempat Nomor Rekening

Pasal 9

- (1) Pencantuman kegiatan dan belanja dalam APBDesa disesuaikan dengan nomor rekening masing-masing kegiatan.
- (2) Nomor rekening kegiatan dan rekening belanja dalam APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERUBAHAN APB DESA

Pasal 10

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun 2019.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BANGLI,
Cap/ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. PARAMETER KEGIATAN

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, Pakaian dinas
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.90.	Honorarium Staf dan Tunjangan
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
01.02.90.	pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor BPD
01.02.91.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor BPD
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran Kartu Keluarga dll)
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi desa)
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes dll bersifat reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug warga dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan desa)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa
01.04.07.	Penyusunan Laporan Perbekel/penyelenggaraan pemerintahan Desa
	(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
	(Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, pihak ketiga dll)
01.04.10.	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kelian Banjar Dinas dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01.04.11.	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa
01.04.90	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan/ seleksi Perangkat Desa
01.04.91	Pembinaan/Penyuluhan/ Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa
01.04.92	Pembentukan dan Pengelolaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
01.04.99	Lain lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.05.	Sub Bidang Pertanian
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanian
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa
01.05.90	Pengadaan Tanah Kas desa
01.05.99	Lain lain Sub Bisang Pertanian
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01.	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
	(bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana dan prasarana/ alat peraga edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08.	Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/ taman bacaan Desa)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.90	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasraman Non Formal Milik Desa
02.01.91	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana dan prasarana/ alat peraga edukatif (APE) Pasraman Non Formal Milik Desa
02.01.92	Pemeliharaan Balai Pelatihan Masyarakat Milik desa
02.01.93	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana dan prasarana Balai Pelatihan Masyarakat Milik Desa
02.01.99	Lain lain Sub Bidang Pendidikan
02.02.	Sub Bidang Kesehatan

02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes milik Desa
	(obat-obatan, tambahan insentif untuk miskin) bidan Desa/ perawat Desa,
	penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia,
	insentif kader posyandu)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/
	Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.90	Pengadaan/pemeliharaan/ pengelolaan ambulance Desa
02.02.99	Lain lain Sub Bidang Kesehatan
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
02.03.05.	Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab, culvert,
	drainase, prasarana jalan lainnya)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan pemakaman milik Desa/ Situs bersejarah milik Desa/
	petilasan milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/
	Pengerasan jalan lingkungan pemukiman/ Gang
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
02.03.14.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong,
	selokan, box/slab, culvert, drainase, prasarana jalan lainnya)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
02.03.16.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pemakaman milik Desa/
	Situs bersejarah milik Desa/ petilasan milik Desa
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
02.03.90	Pemeliharaan tempat parkir/ terminal milik Desa
02.03.91	Pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan
02.03.92	Pemeliharaan Tambatan Perahu Skala Desa
02.03.93	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana tempat parkir/
	terminal milik Desa
02.03.94	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
	instalasi lampu penerangan jalan
02.03.95	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana
	Tambatan Perahu milik Desa
02.03.99	Lain lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.04.01.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni
	(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dll)

02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ Permukiman
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
02.04.11.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor dll)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga)
02.04.13.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit dll diluar prasarana jalan)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll)
02.04.15.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ Permukiman (penampungan, bank sampah dll)
02.04.16.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
02.04.90	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan MCK untuk RTM
02.04.91	Pemeliharaan cabang milik Desa
02.04.92	Pemeliharaan senderan Desa
02.04.93	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan cabang milik Desa
02.04.94	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan senderan Desa
02.04.99	Lain lain Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan
02.05.90	Pemeliharaan dan peningkatan kebersihan lingkungan
02.05.99	Lain lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/ baliho informasi penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)
02.06.03.	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
02.06.90	Pelatihan dan pembinaan Sistem Informasi Desa
02.06.99	Lain lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02.07.01.	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
02.07.02.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
02.07.90	Pengkajian energy alternative Tingkat Desa
02.07.99	Lain lain Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02.08.	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02.08.02.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata tingkat Desa
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.90	Pelatihan/ Penyuluhan/ Pembinaan tentang Sadar Wisata
02.08.91	Pelatihan/ Penyuluhan/ Pembinaan manajemen Pariwisata kepada masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Bumdes
02.08.99	Lain lain Sub Bidang Pariwisata
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.01.01.	Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll)
03.01.02.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (satlinmas Desa)
03.01.03.	Kordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah dll) skala lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
03.01.90	Pembinaan/ Pelatihan Pecalang
03.01.91	Mediasi Penanganan Konflik Sosial Masyarakat Desa
03.01.92	Pelatihan dan Pengembangan Paralegal Desa
03.01.93	Pemeliharaan Pos Keamanan Desa
03.01.99	Lain lain Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
03.02.03.	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan dan keagamaan (perayaan kemerdekaan, hari besar keagamaan dll) tingkat Desa
03.02.04.	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa
03.02.90	Pemeliharaan Pelinggih di Pura
03.02.91	Pemeliharaan Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura
03.02.92	Pemeliharaan Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura
03.02.93	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di Pura
03.02.94	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura
03.02.95	Pelaksanaan dan penyelenggaraan upacara keagamaan
03.02.96	Pembinaan / Pelatihan group/ kelompok/ sekaa untuk kesenian/ kebudayaan dan keagamaan
03.02.97	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura
03.02.98	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pura
03.02.99	Lain lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.03.01.	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
03.03.02.	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan,

	penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
	& Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.90	Penunjang operasional Karang Taruna
03.03.91	Pembinaan Sekaa teruna teruni
03.03.99	Lain lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.90	Penunjang operasional LPM
03.04.91	Penunjang operasional PKK
03.04.92	Penunjang operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak
03.04.93	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.94	Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK
03.04.95	Penunjang operasional sosial kemasyarakatan Perbekel
03.04.99	Lain lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/
	Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/
	Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan
04.01.06.	Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/
	nelayan
04.01.90	Pemeliharaan tempat Pelelangan Ikan Milik Desa
04.01.91	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan
	prasarana Pelelangan Ikan Milik Desa
04.01.99	Lain lain Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.02.01.	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian,
	penggilingan padi, jagung dll)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/
	Peternakan
04.02.06	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana irigasi tersier/
	seederhana
04.02.90	Bantuan bibit pertanian dan ternak kepada masyarakat/ Lembaga
04.02.91	Pemeliharaan Lumbung Pangan Milik Desa
04.02.92	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana
	Lumbung Pangan Milik Desa
04.02.99	Lain lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Perbekel
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.90	Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa
04.03.99	Lain lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01.	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
	Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil dan
	Menengah serta koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan
	Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.90	Fasilitasi Promosi/ Pameran Produk Koperasi/ KUD/UMKM
04.05.99	Lain lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Desa)
04.06.90	Pemeliharaan gedung/ balai /kantor BUM Desa
04.06.91	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana gedung/
	balai /kantor BUM Desa
04.06.99	Lain lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pasar Desa/ kios milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi
	produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dll)
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak

B. PARAMETER BELANJA

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1.	ASET	
1.1.	Aset Lancar	
1.1.1.	Kas dan Bank	
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	
1.1.2.	Piutang	
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	
1.1.3.	Persediaan	
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	
1.2.	Investasi	
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3.	Aset Tetap	
1.3.1.	Tanah	
1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	
1.3.1.02.	Tanah Perkampungan	
1.3.1.03.	Tanah Pertanian	
1.3.1.04.	Tanah Perkebunan	
1.3.1.05.	Tanah Hutan	
1.3.1.06.	Tanah Kebun Campuran	
1.3.1.07.	Tanah Kolam Ikan	
1.3.1.08.	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.09.	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.10.	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.11.	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.13.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.14.	Tanah Penggunaan Lainnya	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01.	Alat Besar	
1.3.2.02.	Alat Angkutan	
1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.04.	Alat Pertanian dan Perikanan	
1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.07.	Komputer	
1.3.2.08.	Alat Pengeboran	
1.3.2.09.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.10.	Peralatan Olah Raga	

1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01.	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.02.	Bangunan Gudang	
1.3.3.03.	Bangunan Gedung Bengkel	
1.3.3.04.	Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.3.05.	Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.3.06.	Bangunan Kesehatan	
1.3.3.07.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.3.08.	Bangunan Gedung Pertemuan	
1.3.3.09.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.3.10.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1.3.3.11.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.3.12.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.3.13.	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.3.14.	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.3.15.	Bangunan Gedung Museum	
1.3.3.16.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	
1.3.3.17.	Bangunan Gedung Terbuka	
1.3.3.18.	Bangunan Gedung Penampung Sekam	
1.3.3.19.	Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.3.20.	Bangunan Industri	
1.3.3.21.	Bangunan Peternakan/Perikanan	
1.3.3.22.	Bangunan Fasilitas Umum	
1.3.3.23.	Bangunan Parkir	
1.3.3.24.	Bangunan Taman	
1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.3.26.	Bangunan Tempat Tinggal	
1.3.3.27.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.4.01.	Jalan	
1.3.4.02.	Jembatan	
1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1.3.4.05.	Bangunan Pengembangan Rawa	
1.3.4.06.	Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	
1.3.4.07.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08.	Bangunan Air Bersih dan Air Baku	
1.3.4.09.	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.11.	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14.	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15.	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	
1.3.4.17.	Jaringan Air Minum	
1.3.4.18.	Jaringan Listrik	
1.3.4.19.	Jaringan Telepon	
1.3.4.20.	Jaringan Gas	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.02.	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	
1.3.5.03.	Hewan dan Ternak	
1.3.5.04.	Ikan dan Biota Perairan	
1.3.5.05.	Tanaman	

1.3.5.06.	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.01.	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.02.	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.8.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.8.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.8.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.8.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.4.	Dana Cadangan	
1.4.1.	Dana Cadangan	
1.4.1.01.	Dana Cadangan	
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya	
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03.	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5.	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02.	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03.	Aset Lain-lain Lainnya	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02.	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2.	Hutang Bunga	
2.1.2.01.	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02.	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3.	Hutang Pajak	
2.1.3.01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	
2.1.3.04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05.	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01.	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02.	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03.	Hutang Belanja Air Minum	

2.1.6.04.	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3.	EKUITAS	
3.1.	Ekuitas	
3.1.1.	Ekuitas	
3.1.1.01.	Ekuitas	
3.1.2.	Ekuitas SAL	
3.1.2.01.	Ekuitas SAL	
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	
4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.2.02.	Tambatan Perahu	
4.1.2.03.	Pasar Desa	
4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum	
4.1.2.05.	Jaringan Irigasi Desa	
4.1.2.06.	Pelelangan Ikan Milik Desa	
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.99.	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	
4.1.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.2.	Pendapatan Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.6.	Bunga Bank	
4.3.6.01.	Bunga Bank	

4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	
5.	BELANJA	
5.1.	Belanja Pegawai	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel	
5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel	
5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan penghasilan Perbekel	
5.1.1.91.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perbekel	
5.1.1.92.	Tunjangan Dana Wafat Perbekel	
5.1.1.93.	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Perbekel	
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Perbekel yang Sah	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	
5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	
5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	
5.1.2.91.	Tunjangan Akhir masa Jabatan Perangkat Desa	
5.1.2.92.	Tunjangan Dana Wafat Perangkat Desa	
5.1.2.93.	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Perangkat Desa	
5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Perbekel	
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel	
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	
5.1.3.90.	Jaminan Kesehatan BPD	
5.1.3.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	
5.1.3.92.	Jaminan Kesehatan Staf Desa	
5.1.3.99.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	
5.1.4.	Tunjangan BPD	
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan	
	Bahan Kebersihan	
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung	
	Pemadam Kebakaran	
5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	
5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	
5.2.1.91.	Belanja Sesajen	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu	
	Tugas Umum Desa/Operator	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Kuasa Pengelola Keuangan Desa	

5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	
	/Narasumber	
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	
5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Pengelola, Pengajar dan	
	Pengasuh PAUD	
5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Staf Desa	
5.2.2.93.	Belanja Insentif Bendesa dan Prajuru Desa Adat Lainnya	
5.2.2.94.	Belanja Insentif Kelian Banjar Adat dan	
	Prajuru Banjar Adat Lainnya	
5.2.2.95.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya	
5.2.2.96.	Belanja Insentif Kader	
5.2.2.97.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	
5.2.2.98.	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Lainnya	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	
5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	
5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	
5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	
5.2.5.91.	Belanja Uang Saku	
5.2.5.92.	Belanja Uang Transport	
5.2.5.93.	Belanja Uang harian	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	
5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	
5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.6.06.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung	
	/Air Bersih	
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon,	
	internet, komunikasi dll)	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan	
	kepada Masyarakat	
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk	
	Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan	
	kepada Masyarakat	

5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	
5.2.7.90.	Belanja Hadiah	
5.2.7.91.	Belanja Sesajen/Banten dan Kelengkapan Upacara	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	
5.3.	Belanja Modal	
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	
5.3.1.02.	Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah	
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	
5.3.1.04.	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	
5.3.1.05.	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	
5.3.1.99.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	
5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)	
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	
5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan	
	/Perikanan	
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	
5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	
5.3.3.01.	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)	
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	
5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor	
5.3.3.04.	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	
5.3.3.05.	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	
5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan,	
	Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan,	
	Taman - Bahan Baku/Material	
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase	
	/Air Limbah/Persampahan	
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase	
	/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase	

	/dll - Upah Tenaga Kerja	
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase	
	/dll - Bahan Baku/Material	
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan	
	/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	
5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	
5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	
5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.1.9.99.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
6.2.9.01.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
7.	NON ANGGARAN	
7.1.	Perhitungan Fihak Ketiga	
7.1.1.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah	
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	
7.1.2.02.	Pajak Galian C	
7.1.3.	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.3.01.	Uang Muka dan Jaminan	

C. PARAMETER KOLORASI BELANJA MODAL KE AKTIVA TETAP

BELANJA MODAL	REKENING DEBIT	REKENING KREDIT
5.3.1.01. Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	1.3.1.01. Tanah Kas Desa	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.1.02. Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah	1.3.1.01. Tanah Kas Desa	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.1.03. Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	1.3.1.01. Tanah Kas Desa	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.1.04. Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.3.1.01. Tanah Kas Desa	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.1.05. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	1.3.1.01. Tanah Kas Desa	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.1.99. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	1.3.1.01. Tanah Kas Desa	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.01. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)	1.3.2.11. Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1.3.2.06. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer	1.3.2.07. Komputer	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.3.2.05. Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.05. Belanja Modal Peralatan Dapur	1.3.2.05. Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.06. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	1.3.2.03. Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.07. Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	1.3.2.11. Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.3.2.11. Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	n 1.3.2.04. Alat Pertanian dan Perikanan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.10. Belanja Modal Mesin	1.3.2.11. Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.3.2.01. Alat Besar	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	1.3.2.01. Alat Besar	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.3.01. Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)	1.3.2.02. Alat Angkutan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	1.3.2.02. Alat Angkutan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.3.03. Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor	1.3.2.02. Alat Angkutan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.3.04. Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	1.3.2.02. Alat Angkutan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.3.05. Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	1.3.2.02. Alat Angkutan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.3.99. Belanja Modal Kendaraan Lainnya	1.3.2.02. Alat Angkutan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	giatan 1.3.3.25. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	1.3.3.25. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia	l 1.3.3.25. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	1.3.3.25. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.3.4.01. Jalan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	1.3.4.01. Jalan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	1.3.4.01. Jalan	3.1.1.01. Ekuitas

5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.3.4.01. Jalan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	1.3.4.02. Jembatan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	1.3.4.02. Jembatan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	1.3.4.02. Jembatan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.6.04. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	1.3.4.02. Jembatan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana kegiatan	1.3.4.03. Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	1.3.4.03. Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materia	1.3.4.03. Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.7.04. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	1.3.4.03. Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.8.01. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.3.4.16. Instalasi Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	1.3.4.16. Instalasi Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	1.3.4.16. Instalasi Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.8.04. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	1.3.4.16. Instalasi Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	1.3.5.01. Bahan Perpustakaan	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.9.02. Belanja Khusus Olahraga	1.3.5.02. Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.9.03. Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	1.3.2.11. Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.9.04. Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	1.3.5.05. Tanaman	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.9.05. Belanja Modal Hewan	1.3.5.03. Hewan dan Ternak	3.1.1.01. Ekuitas
5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya	1.5.5.03. Aset Lain-lain Lainnya	3.1.1.01. Ekuitas
6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya	1.4.1.01. Dana Cadangan	3.1.1.01. Ekuitas
6.1.2.01. Pencairan Dana Cadangan	1.2.1.01. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	3.1.1.01. Ekuitas
6.1.3.01. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
6.1.9.99. Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
6.2.1.01. Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa		
6.2.9.01. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		

D. PARAMETER OUTPUT KEGIATAN

KODE		KODE		SATUAN OUTPUT
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	110101	Penghasilan Tetap Perbekel	OB (Orang/Bulan)
		110102	Tunjangan Perbekel	OB (Orang/Bulan)
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
		110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Perbekel	OP (Orang/Paket)
		110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OP (Orang/Paket)
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan	110401	Operasional Pemerintah Desa	Paket
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga	110601	Operasional BPD	Paket
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	Paket
01.01.90	Honorarium Staf dan Tunjangan	119001	Honorarium Staf Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 2	Unit
		120103	Mebelair Kantor	Unit
		120104	Komputer	Unit
		120105	Prasarana Kantor Lainnya	Unit

01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasa	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Des	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangu	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halam	Unit
01.02.90	pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor BPD	129001	Pemeliharaan Gedung dan Prasa	Paket
01.02.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor BPD	129101	tanah	m2
		129102	Bangunan	Unit
		129103	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		129104	Rehabilitasi/Peningkatan Bangu	unit
		129105	Rehabilitasi/Peningkatan Halam	Unit
01.02.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat pengantar/Pe	130101	Pelayanan Administrasi Umum d	Paket
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependud	130201	Dokumen Profil Desa (profil kepe	Paket
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan ke	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Ca	130401	Penyuluhan Kependudukan dan	Kali
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan	Paket
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan			
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			

01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	140101	Terselenggaranya Musyawarah I	Kali
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug warga dll)	140201	Terselenggaranya Musyawarah I	Kali
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Paket
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP	140401	Dokumen Keuangan Desa	Paket
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan A	Paket
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa	140601	Dokumen Kebijakan Desa non R	Paket
01.04.07.	Penyusunan Laporan Perbekel/ penyelenggaraan pemerintahan Desa (lap	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemer	Paket
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi De	Paket
01.04.09.	Kordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	140901	Terselenggaranya Koordinasi/ Ke	Paket
01.04.10.	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kelian Banja	141001	Terselenggaranya Dukungan Sos	Paket
01.04.11.	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen da	141101	Penyelenggaraan Lomba antar K	Kali
		141102	Pengiriman kontingen Lomba De	Kali
01.04.90	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan/ seleksi Perangkat De	149001	Terselenggaranya Seleksi Perang	Paket
01.04.91	Pembinaan/ Penyuluhan/ Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	149101	terselenggaranya tertib perpajak	kali
01.04.92	Pembentukan dan Pengelolaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (K	149201	tersedianya kader PMD tingkat I	paket
01.04.99	Lain lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01.05.	Sub Bidang Pertanahan			
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	150101	Sertifikat Tanah Desa	Unit
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi A	150201	Terselenggggaranya Administrasi	Paket

01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150301	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Terselenggaranya Mediasi Konflik	Paket
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	150501	Terselenggaranya Penyuluhan	Paket
01.05.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi	Paket
01.05.07.	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa	150701	Batas Tanah Desa	Unit
01.05.90	Pengadaan Tanah Kas desa	159001	Tanah	Paket
01.05.99	Lain lain Sub Bidang Pertanahan			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Paket
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan	Orang
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Unit
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Unit
02.01.06.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana dan prasarana	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA	Unit
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ	Unit
		210606	Sarana/Prasarana PAUD/ TK/TPA	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana	Unit

02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Tanah	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan	Unit
		210703	Mebelair Perpustakaan/Taman Baca	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Baca	Unit
		210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana	Unit
02.01.08.	Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku buku bacaan, h	210801	Terselenggaranya Operasional P	Paket
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan	M2
		210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni	Unit
		210903	Peralatan Kesenian	Unit
		210904	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar	Unit
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siskin	Orang
02.01.90	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasraman Non Formal Milik Desa	219001	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	unit
02.01.91	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana dan prasarana	219101	tersedianya APE	unit
02.01.92	Pemeliharaan Balai Pelatihan Masyarakat Milik desa	219201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana	unit
02.01.93	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana dan prasarana	219301	Tanah	m2
		219302	Bangunan/Halaman/Area Parkir	unit
		219303	rehabilitasi/peningkatan Bangunan	unit
02.01.99	Lain lain Sub Bidang Pendidikan			
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes milik Desa (obat-ob	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi	Orang
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos	Paket
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas	220201	Makanan Tambahan	Unit
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
		220203	Jumlah Lansia	Orang

		220204	Terselenggaranya Operasional P	Paket
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan	Orang
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kes	Paket
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekwensi) Pembinaan P	Kali
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama at	Orang
		220602	Terselenggaranya Operasional P	Paket
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan da	Paket
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana	Unit
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/P	Unit
		220903	Mebelair Posyandu/Polindes/PK	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
02.02.90	Pengadaan/pemeliharaan/ pengelolaan ambulance Desa	229001	tersedianya Ambulance Desa	Unit
02.02.99	Lain lain Sub Bidang Kesehatan			
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeilharaan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Meter (M)
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit

02.03.05.	Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab, c	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan D	Meter (M)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Des	Unit
02.03.07.	Pemeliharaan pemakaman milik Desa/ Situs bersejarah milik Desa/ peti	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik	Unit
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura	Unit
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	231001	Jalan Desa	Meter (M)
		231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Penge	Meter (M)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
		231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Penge	Meter (M)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Penge	Meter (M)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik De	231301	Jembatan Desa	Unit
		231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jemba	Unit
02.03.14.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-g	Meter (M)
		231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasar	Meter (M)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyaraka	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemas	Unit
		231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai I	Unit
02.03.16.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pemakaman milik Desa/ Situ	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
		231603	Petilasan Milik Desa	Unit

		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemak	Unit
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embu	Unit
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monu	Unit
02.03.90	Pemeliharaan tempat parkir/ terminal milik Desa	239001	Terpeliharanya Sarana Parkir De	unit
02.03.91	Pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan	239101	tersedianya lampu penerangan j	unit
02.03.92	Pemeliharaan Tambatan Perahu Skala Desa	239201	terpeliharanya tambatan perahu	unit
02.03.93	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana g tempa	239301	tersedianya lahan Parkir desa	unit
02.03.94	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana instalas	239401	tersedianya lampu penerangan j	unit
02.03.95	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana Tambat	239501	Tersedianya Tambatan Perahu n	unit
02.03.99	Lain lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
02.04.01.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Hu	Unit
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
02.04.03.	Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/ tandon penampung	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air B	Meter (M)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban	Unit

02.04.07.	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ Permukiman	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelola	Unit
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rur	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuang	Meter (M)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Be	Unit
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	241001	Sumur Resapan	Unit
241002		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumu	Unit
02.04.11.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Desa (241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (M	Unit
241102		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumb	Unit
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rum	241201	Sambungan Air Bersih ke Ruma	Meter (M)
241202		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambu	Meter (M)
02.04.13.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-g	Meter (M)
241302		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanita	Meter (M)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK u	Unit
241402		241402	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas	Unit
02.04.15.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah I	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah D	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas	Unit
02.04.16.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem	Meter (M)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak I	241701	Taman/Taman Bermain Anak M	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Tamar	Unit
02.04.90	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan MCK untuk RTM	249001	tersedianya MCK untuk RTM	Unit
02.04.91	Pemeliharaan cubang milik Desa	249101	terpeliharanya cubung milik des	unit

02.04.92	Pemeliharaan senderan Desa	249201	terpeliharanya senderan desa	unit
02.04.93	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan cubang milik Desa	249301	tersedianya cubang milik desa	unit
02.04.94	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan senderan Desa	249401	tersedianya senderan milik desa	unit
02.04.99	Lain lain Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan H	Paket
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan D	Paket
		250202	Terselenggaranya Pengelolaan Li	Paket
02.05.03.	Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hid	250301	Terselenggaranya Pelatihan/ Sos	Kali
02.05.90	Pemeliharaan dan peningkatan kebersihan lingkungan	259001	terselenggaranya kebersihan ling	unit
02.05.99	Lain lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
02.06.02.	Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/ balik	260201	Poster/Baliho/Lainnya atas ke r	Unit
02.06.03.	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/ instalasi komunikasi dan informa	260301		Unit
02.06.90	Pelatihan dan pembinaan Sistem Informasi Desa	269001	tersedianya sistem informasi De	unit
02.06.99	Lain lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
02.07.01.	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasa	Unit
02.07.02.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana energi a	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Saran	Unit
02.07.90	Pengkajian energy alternative Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan	Paket
02.07.99	Lain lain Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
02.08.	Sub Bidang Pariwisata			

02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	270201	Sarana dan Prasarana Energi Al	Watt
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Saran	Watt
02.08.02.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata tingkat Desa			
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasa	Watt
02.08.90	Pelatihan/ Penyuluhan/ Pembinaan tentang Sadar Wisata	289001	tersedianya pokdarwis desa	unit
02.08.91	Pelatihan/ Penyuluhan/ Pembinaan manajemen Pariwisata kepada masy	289101	terbinanya pokdarwis desa	paket
02.08.99	Lain lain Sub Bidang Pariwisata			
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
03.01.01.	Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, p	310101	Pos Keamanan Desa	Unit
		310102	Penyelenggaraan Pos Keaamana	Paket
03.01.02.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban ole	310201	Jumlah Peserta Pelatihan Tenag	Orang
03.01.03.	Kordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyar	310301	Terselenggaranya Koordinasi Per	Paket
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiap	Orang
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Pos Kesiapsiagaan Bencana Ska	Unit
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Jumlah Bantuan Hukum Untuk	Kali
03.01.07.	Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/ Penyul	Orang
03.01.90	Pembinaan/ Pelatihan Pecalang	319001	Terbinanya/terlatihnya pecalang	paket
03.01.91	Mediasi Penanganan Konflik Sosial Masyarakat Desa	319101	mediasi penanganan konflik des	paket
03.01.92	Pelatihan dan Pengembangan Paralegal Desa	319201	terlatihnya paralegal tingkat des	paket
03.01.93	Pemeliharaan Pos Keamanan Desa	319301	pemeliharaan pos keamanan des	unit
03.01.99	Lain lain Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			

03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Gr	Paket
03.02.02.	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil De	320201	Jumlah Frekwensi Pengiriman K	Kali
03.02.03.	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan dan keagamaan (p	320301	Jumlah Frekwensi Penyelenggar	Kali
03.02.04.	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagama	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasa	Unit
03.02.05.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebud	320501	Sarana dan Prasarana Kebudaya	Unit
320502		320502	Rehabilitasi/Peningkatan Saran	Unit
03.02.90	Pemeliharaan Pelinggih di Pura	329001	Pemeliharaan Bangunan dan Sa	unit
03.02.91	Pemeliharaan Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	329101	Pemeliharaan bale kulkul dan b	unit
03.02.92	Pemeliharaan Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura	329201	pemeliharaan tembok/candi/gel	unit
03.02.93	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggi	329301	bangunan dan sarana prasarana	unit
03.02.94	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Ku	329401	Bale Kulkul dan bangunan lainy	unit
03.02.95	Pelaksanaan dan penyelenggaraan upacara keagamaan	329501	terselenggaranya pelaksanaan u	paket
03.02.96	Pembinaan / Pelatihan group/ kelompok/ sekaa untuk kesenian/ kebud	329601	terbinanya/terlatihnya kelomp	paket
03.02.97	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok	329701	bangunan/rehabilitasi dan sar	unit
03.02.98	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya	329801	peningkatan sarana dan prasa	unit
03.02.99	Lain lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.03.01.	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di	330101	Jumlah Frewensi Pengiriman Ko	Kali
03.03.02.	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran waw	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepen	Orang
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Des	330301	Jumlah Frekwensi Penyelenggar	Kali
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik D	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasa	Unit

03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemu	330501	Sarana dan Prasarana Kepemud	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana	Unit
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Ka	Paket
03.03.90	Penunjang operasional Karang Taruna	339001	Operasional Karang Taruna	Paket
03.03.91	Pembinaan Sekaa teruna teruni	339101	pembinaan teruna teruni	paket
03.03.99	Lain lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Le	Paket
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselenggggaranya Pembinaan L	Paket
03.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PK	Paket
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembi	Orang
03.04.90	Penunjang operasional LPM	349001	Operasional LPM	paket
03.04.91	Penunjang operasional PKK	349101	operasional PKK	paket
03.04.92	Penunjang operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	349201	Operasional Desa pekraman	paket
		349202	Operasional Banjar Adat	paket
		349203	Operasional Subak	paket
03.04.93	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	349301	Terbentuknya Lembaga kemasya	paket
03.04.94	Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	349401	Operasional pemerintah Desa da	Paket
03.04.95	Penunjang operasional sosial kemasyarakatan Perbekel	349501	Operasional sosial perbekel	paket
03.04.99	Lain lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/la	Unit
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perika	Unit

04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Da	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit
410302		410302	Kolam Perikanan Darat Milik De	Unit
410303		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karam	Unit
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/K	410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/K	Unit
410402		410402	Rehabilitasi/Peningkatan Pelabu	Unit
04.01.05.	Bantuan Perikanan	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakar	Paket
04.01.06.	Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan da	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimte	Orang
04.01.90	Pemeliharaan tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	419001	terpeliharanya tempat pelelanga	unit
04.01.91	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Pelelang	419101	pembangunan/rehabilitasi/peni	unit
04.01.99	Lain lain Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04.02.01.	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan p	420101	Jumlah alat produksi dan pengco	Unit
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan	420201	Jumlah alat produksi dan pengco	Unit
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	420301	Lumbung Desa	Unit
		420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan L	Paket
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Ters	Unit
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimte	Orang
04.02.06	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana irigasi tersier/ sederhana			
04.02.90	Bantuan bibit pertanian dan ternak kepada masyarakat/ Lembaga	429001	tersedianya bibit pertanian	paket
		429002	tersedianya bibit ternak	paket
04.02.91	Pemeliharaan Lumbung Pangan Milik Desa	429101	terpeliharanya lumbung pangan	unit
04.02.92	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lumbur	429201	bangunan/rehabilitasi/peningka	unit
04.02.99	Lain lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			

04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Perbekel	430101	Jumlah Frekwensi Peningkatan	Kali
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kap	Orang
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kap	Orang
04.03.90	Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	439001	jumlah peserta peningkatan kap	paket
04.03.99	Lain lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
04.04.01.	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Pe	Kali
04.04.02.	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Pe	Kali
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan	Kali
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manaj	Orang
04.05.02.	Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta	450201	Terselenggaranya Pengembangan	Paket
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesa	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Gun	Unit
04.05.90	Fasilitasi Promosi/ Pameran Produk Koperasi/ KUD/UMKM	459001	fasilitasi	paket
04.05.99	Lain lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Aw	Paket
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Desa)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Penge	Orang

04.06.90	Pemeliharaan gedung/ balai /kantor BUM Desa	469001	terpeliharanya gedung dan sarana	unit
04.06.91	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana gedung	469101	bangunan/rehabilitasi/peningka	unit
04.06.99	Lain lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios r	Unit
04.07.02.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pasar Desa/ kios milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit
		470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar	Unit
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan	Paket
04.07.04.	Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha eko	470401	Terselenggaranya Pembentukan	Paket
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	510001	Jumlah Kejadian Penanggulanga	Kali
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
05.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Jumlah Kejadian Keadaan Daru	Kali
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Jumlah Kejadian Keadaan Mend	Kali

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR